

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam rangka untuk meningkatkan kepedulian perusahaan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah di Provinsi DKI Jakarta yang bersinergi, berpotensi dan bertanggungjawab secara sosial;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk meningkatkan kesadaran dan mengatur Perusahaan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum baik swasta Badan Usaha Milik Negara yang di sebut BUMN, Badan Usaha Milik Daerah yang di sebut BUMD, dan Milik Asing yang berdomisili dan atau berusaha diwilayah DKI Jakarta.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSLP adalah Program kegiatan Perusahaan yang dilaksanakan secara sadar dan sukarela sebagai komitmen dan kewajiban perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, untuk melaksanakan kegiatan kegiatan bagi masyarakat dan lingkungannya yang akan berdampak positif bagi masyarakat, perusahaan , dan lingkungan fisik sekitarnya, dalam rangka menunjang program pembangunan diwilayah Provinsi DKI Jakarta.
6. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disebut F-TJSLP adalah Forum atau wadah organisasi yang keanggotaannya terdiri dari Perusahaan yang berdomisili dan atau berusaha di wilayah DKI Jakarta, untuk melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang disebut MUSRENBANG adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menyusun rencana pembangunan di DKI Jakarta.
8. Pemangku kepentingan atau stakeholder adalah unsur Perusahaan, Masyarakat dan Pemerintah daerah yang mempunyai tanggungjawab dan berkepentingan

terlaksananya kegiatan program Tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan di wilayah DKI Jakarta.

9. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.
10. Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
11. Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN ASAS
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pengaturan Perda TJSLP meliputi:
 - a. perusahaan Pelaksana TJSLP;
 - b. pemangku kepentingan atau *stakeholder*;
 - c. program TJSLP;
 - d. forum Penentuan Program TJSLP;
 - e. pelaporan;
 - f. pembiayaan;
 - g. penghargaan;
 - h. sanksi;
 - i. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan dan komunitas masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

Bagian Kedua
Asas
Pasal 3

- TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. kepastian hukum;
 - b. kepentingan umum;
 - c. kesetiakawanan
 - d. kebersamaan;

- e. partisipatif dan aspiratif;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. keseimbangan kemajuan; dan
- j. kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Ketiga
Maksud Dan Tujuan
Pasal 4

Maksud TJSLP untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Provinsi DKI Jakarta;
- b. mensinergikan pelaksanaan program TJSLP dengan program Pembangunan Pemda DKI Jakarta;
- c. memaksimalkan kegiatan program TJSLP di DKI Jakarta; dan
- d. meningkatkan kesadaran dan kepedulian Perusahaan , Masyarakat serta Pemangku kepentingan terhadap pentingnya pelaksanaan program TJSLP di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 5

Tujuan TJSLP adalah:

- a. memberikan batasan peran dan tanggung jawab yang jelas tahapan dan prosedur pelaksanaan TJSLP diantara pihak pihak sebagai pemangku kepentingan;
- b. mengoptimalkan peran perusahaan – perusahaan yang ada di wilayah DKI Jakarta dalam rangka mendorong peningkatan, percepatan, dan pemerataan penyelenggaraan program TJSLP yang terarah, terpadu, serta sinergis dengan program pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. terwujudnya kesepakatan program TJSLP yang terintegrasi dengan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- d. sebagai upaya untuk mewujudkan adanya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program TJSLP di Provinsi DKI Jakarta;
- e. menghindari timbulnya penyalahgunaan tujuan dari pelaksanaan TJSLP dan juga perlindungan terhadap perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak pihak yang tidak berwenang;
- f. sebagai upaya untuk meminimalisir dampak negatif atas keberadaan perusahaan sekaligus mengoptimalkan citra positif atas keberadaan perusahaan tersebut;

- g. terwujudnya transparansi dalam pelaksanaan program TJSLP termasuk pula dalam pengalokasian dana TJSLP dari perusahaan yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Keempat
Prinsip Dan Pedoman
Pasal 6

- (1) Prinsip pelaksanaan TJSLP :
 - a. kesadaran Umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan Hukum dan etika bisnis;
 - e. kemitraan;
 - f. mutualistis dan non diskriminasi;
 - g. koordinatif.
- (2) Pedoman pelaksanaan TJSLP:
 - a. profesional;
 - b. transparan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. kreatif dan Inovatif;
 - e. terukur; dan
 - f. program perbaikan berkelanjutan;

BAB III
PROGRAM TJSLP
Bagian Kesatu
Program
Pasal 7

- (1) Program TJSLP dalam bentuk :
 - a. kemitraan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. bina lingkungan;
 - d. investasi; dan
 - e. sumbangan / donasi
- (2) Program TJSLP meliputi bidang:
 - a. sosial dan keagamaan;
 - b. pendidikan;
 - c. olahraga;
 - d. seni budaya;
 - e. kesehatan;
 - f. Ekonomi;
 - g. lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam;

- h. infrastruktur;
- i. bantuan sosial bencana; dan
- j. bidang pembangunan lainnya yang disepakati kerjasama antara pemerintah daerah DKI Jakarta, perusahaan dan masyarakat, yang secara nyata memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 8

- (1) Penetapan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ditetapkan oleh Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang disebut F-TJSLP dengan memperhatikan asas, prinsip dan pedoman sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat 1, ayat 2, ayat 3.
- (2) F-TJSLP sebagaimana pada ayat (1) di bentuk melalui Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Pelaksana Program Pasal 9

- (1) Pelaksana program TJSLP adalah Perusahaan yang berstatus badan hukum, Badan Usaha Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN).
- (2) Setiap Perusahaan yang berdomisili dan berusaha di wilayah DKI Jakarta wajib melaksanakan Program TJSLP di lingkungan wilayah DKI Jakarta.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. perseroan terbatas;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. PMA dan PMDN.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berstatus pusat, cabang, atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah DKI Jakarta dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang 1 (satu) tahun.
- (5) Pelaksanaan Program TJSLP oleh Perusahaan bukan merupakan kompensasi, insentif atas diberikan pelayanan terhadap perusahaan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Tahapan dan Prosedur Pasal 10

- (1) Tahapan pelaksanaan program TJSLP sebagai berikut:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;

- c. pelaporan; dan
- d. evaluasi.

- (2) Prosedur pelaksanaan kegiatan Program TJSLP sebagai berikut:
- a. Perusahaan membuat perencanaan pelaksanaan program TJSLP yang telah ditetapkan oleh F-TJSLP, dan menyampaikan kepada F-TJSLP;
 - b. Setelah mendapatkan persetujuan dari F-TJSLP, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan program TJSLP, dengan pembiayaan sepenuhnya dari perusahaan dan dilaksanakan sendiri oleh perusahaan;
 - c. F-TJSLP melakukan kegiatan pendampingan kepada Perusahaan yang sedang melaksanakan program kegiatan TJSLP dalam bentuk pengarahan, pembinaan, monitoring , dan pengawasan;
 - d. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan program TJSLP, perusahaan membuat laporan kegiatan termasuk besaran dana yang digunakan kepada F-TJSLP;
 - e. Laporan tersebut setelah diverifikasi dan disetujui oleh F-TJSLP, diteruskan sebagai laporan kepada Gubernur DKI Jakarta.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Lembaga F-TJSLP
Pasal 11

Agar supaya Program TJSLP berjalan lancar, teratur, tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu dan terhindar dari kepentingan politik, kelompok dan pribadi, serta fokus pada pembangunan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, dibentuk lembaga independen Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan disebut F-TJSLP, sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan F-TJSLP
Pasal 12

- (1) Menyadarkan seluruh unsur potensi dalam masyarakat akan pentingnya pelaksanaan Program TJSLP.
- (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan perusahaan dalam pelaksanaan program TJSLP
- (3) Mengoptimalkan Pelaksanaan Program TJSLP

- (4) Meningkatkan Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membantu program Pembangunan Pemerintah Daerah

Bagian Ketiga

Fungsi, Tugas Dan Tanggung Jawab F-TJSLP

Pasal 13

- (1) F-TJSLP memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat 1.
- b. Menjaga Independensi Program TJSLP dari pengaruh kepentingan Politik, pribadi maupun kelompok.
- c. Sebagai forum Kordinasi, Komunikasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi antar Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan program TJSLP
- d. Membina dan memaksimalkan potensi Perusahaan agar melaksanakan Program TJSLP.
- e. Mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP secara baik dan benar.
- f. Mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan sanksi kepada Perusahaan yang tidak melaksanakan program kegiatan TJSLP .

- (2) Forum TJSLP memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima dan menginventarisir masukan dari Masyarakat, Perusahaan dan Perguruan Tinggi dalam rangka mengoptimalkan kegiatan program TJSLP.
- b. Membuat kajian tentang TJSLP agar pelaksanaan program lebih terarah, tepat guna, efisien dan efektif.
- c. Menghadiri sebagai peserta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di DKI Jakarta atau MUSRENBANG yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh kegiatan program TJSLP yang dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta
- e. Melaksanakan pendampingan, monitoring, dan evaluasi selama perusahaan melaksanakan kegiatan TJSLP.
- f. Memverifikasi pelaporan perusahaan yang selesai melaksanakan kegiatan TJSLP, untuk dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta.
- g. Membuat laporan secara periodik perkembangan pelaksanaan program TJSLP, kepada Gubernur DKI Jakarta ditembuskan kepada anggota F-TJSLP

- (3) F-TJSLP dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur DKI Jakarta.

Bagian Keempat
Keanggotaan dan Struktur F-TJSLP
Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan yang berdomisili dan atau berusaha diwilayah DKI Jakarta wajib menjadi anggota F-TJSLP.
- (2) Struktur dan Kepengurusan F-TJSLP sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina : Gubernur dan Wakil Gubernur
 - b. Pengawas : DPRD DKI Jakarta
 - c. Pelaksana : Unsur Perusahaan, unsur Masyarakat, Unsur Akademisi, yang semuanya berjumlah 9 orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan, mekanisme penetapan pengurus, struktur kepengurusan, periode kepengurusan, dari F-TJSLP, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Pembiayaan
Pasal 14

Kegiatan Operasional F-TJSLP dibiayai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui anggaran APBD.

BAB V
SISTEM INFORMASI
Pasal 15

- (1) F-TJSLP menyusun sistem informasi pelaksanaan kegiatan program TJSLP, dalam bentuk buletin dan online website Forum TJSLP yang menyiapkan informasi data tentang lokasi, bentuk kegiatan, yang membutuhkan program TJSLP, dan data tentang pelaksanaan kegiatan program TJSLP yang sedang dan sudah dilaksanakan oleh Perusahaan.
- (2) Sistem informasi pelaksanaan kegiatan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diintegrasikan dengan sistem informasi sejenis di Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

BAB VI
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 16

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan atas usulan F-TJSLP kepada perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan program TJSLP secara sungguh sungguh, baik dan benar.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan, sebagaimana tersebut dalam ayat (1), diatur melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat memberikan sanksi Administrasi kepada Perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan program TJSLP, atas usul F-TJSLP.
- (2) Tatacara dan bentuk pemberian sanksi administrasi oleh Gubernur sebagaimana disebut dalam ayat (1), diatur melalui Keputusan Gubernur .

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

- (1) Dengan di tetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Program TJSLP yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini masih tetap berlaku, sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan yang baru.
- (2) Perusahaan yang sudah dan sedang melaksanakan kegiatan program TJSLP dapat melanjutkan kegiatannya selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak di undangkan.

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAEFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN..... NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
TENTANGTANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Corporate Social Responsibility atau dapat disebut juga sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab dan komitmen perusahaan dalam ikut serta membangun masyarakat, dan lingkungan sekitarnya, merupakan potensi yang sangat besar dalam mendukung program pembangunan di wilayah DKI Jakarta, jika dikelola dan diatur dengan baik, melalui pendekatan partisipatif dan aspiratif kepada unsur-unsur potensial dalam masyarakat.

Pengaturan TJSLP melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengamanatkan kepada perusahaan wajib melaksanakan program TJSLP dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berikut peraturan pelaksanaannya, mewajibkan BUMN untuk melaksanakan Program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL, yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

International Organization for Standardization sebagai induk organisasi standard internasional mengeluarkan panduan untuk pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility atau CSR yang diberi nama ISO 2600: Guidance Standard on Social Responsibility yang mencakup 7 (tujuh) isu pokok yaitu:

1. Pembangunan Masyarakat
2. Konsumen
3. Praktek kegiatan Institusi yang sehat
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan
6. Hak asasi manusia
7. Organisasi Pemerintah.

Kesadaran tentang pentingnya TJSLP ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian perusahaan dan masyarakat terutama pemangku kepentingan atau stakeholder. TJSLP merupakan perwujudan prinsip good corporate governance untuk mendukung pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDG's) sebagaimana dicanangkan oleh PBB tahun 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030, dimana 193 negara yang tergabung dalam PBB menyepakati 17 tujuan yaitu: tanpa kemiskinan; tanpa kelaparan; kehidupan sehat sejahtera; pendidikan berkualitas; kesetaraan gender; air bersih dan sanitasi layak; energi bersih dan terjangkau; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri inovasi dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan; kota dan komunitas berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab; penanganan perubahan iklim; ekosistem laut; eko sistem daratan; perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh; kemitraan untuk mencapai tujuan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan disebut TJSLP adalah suatu konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Komitmen dan Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan didalam sebuah komunitas sosial dalam berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan.

Bagi perusahaan, keuntungan dan manfaat TJSLP adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra nama perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan atau stakeholder dan pemerintah, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan kesempatan mendapatkan penghargaan.

Bagi masyarakat TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial, ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan.

Adapun bagi pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta sangat membantu percepatan dan optimalisasi pembangunan di wilayah DKI Jakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Program TJSLP itu ditentukan dan ditetapkan oleh Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan disebut F-TJSLP, setelah mendapatkan masukan dari Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat serta dalam penetapan Program, Forum TJSLP harus memperhatikan asas, prinsip dan pedoman sesuai yang tersebut dalam Pasal 5 ayat 1, ayat 2, ayat 3. F-TJSLP yang menyiapkan Program sedangkan Perusahaan sebagai pelaksana program TJSLP terikat dengan program yang sudah ditetapkan F-TJSLP . Hal ini untuk menjaga perusahaan agar tetap independen dan terhindar dari pengaruh kepentingan politik kelompok dan pribadi serta kecurigaan publik akan maksud pelaksanaan program TJSLP.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Program yang dilaksanakan Perusahaan adalah bukan kompensasi timbal balik atau tukar guling, artinya apa yang

dikerjakan perusahaan bukan harus mendapat keuntungan balik, baik berupa lisensi, barang atau jasa.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan pengaruh kepentingan politik, kelompok dan pribadi yaitu upaya politisasi program TJSLP untuk kepentingan dan keuntungan politik, kelompok dan pribadi. Untuk itu F-TJSLP harus Independen dan kepengurusannya harus diambil dari Unsur perusahaan, masyarakat dan akademisi yang mampu berpikir dan bertindak independen hanya untuk kepentingan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas